



MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
UNIVERSITAS INDONESIA
Gedung PUSGIWA UI, Kampus Universitas Indonesia, Depok, 16424
Email: mahkamahmahasiswa.ui@gmail.com **Website:**
<http://mahkamahmahasiswa.ui.ac.id>

BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor: 25 /BA/MM.UI/2017

Pada hari Jumat, tanggal 10 November 2017, pukul 16.00, bertempat di MC HAFNI Fakultas Hukum telah dilakukan Sidang Pertama dengan agenda pembacaan permohonan atas perkara yang bernomor register 02/PSHP-I/2017/MM.UI dengan identitas pihak yang berperkara adalah sebagai berikut:

Nama Pemohon: Wanda Melani

Nama Termohon: Panitia PEMIRA UI

Uraian mengenai jalannya persidangan:

Sidang dipimpin oleh Hakim Muhammad Badru Zaman yang telah diberikan SK Penunjukan Oleh Hakim Ketua William A. Sarana. Sidang pada hari ini dihadiri oleh pihak Pemohon yang diwakilkan oleh Kuasa Hukumnya, walaupun pemohon sendiri hadir, sedangkan pihak termohon hadir sendiri tanpa ada kuasa hukum. Persidangan dimulai dengan pembacaan permohonan oleh pihak Pemohon dilanjut dengan pembacaan jawaban oleh pihak termohon. Setelah pemohon membacakan permohonannya, Hakim memberikan waktu 1x15 menit pada termohon untuk memberikan jawaban, dikarenakan pada saat itu termohon meminta waktu untuk menyiaokan jawaban. Dalam hal pembacaan jawaban oleh termoho dilakukan secara langsung, sehingga Hakim meminta setelah selesai sidang untuk memberikan hasil print out dari jawaban termohon untuk diberikan kepada kepaniteraan MMUI.

Berikut Risalah Sidang hari ini:

Hakim ketua:

sebelum kita mulai hakim mengingatkan untuk selalu mematuhi segala tata tertib persidangan yang telah dibacakan tadi dan menghormati jalannya persidangan.

Sidang Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan pemira pemilihan rakyat umum Universitas Indonesia dengan nomor register perkara 02/psap/2017/mmui dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum (3x ketuk palu).

Baik, acara sidang hari ini adalah sidang kedua dikarenakan kemarin termohon tidak hadir yang seharusnya adalah agendanya pembacaan surat permohonan dari pihak pemohon. Untuk itu dikarenakan sekarang pemohon dan termohon sudah hadir, maka berdasarkan hukum acara MM dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dari pemohon.

Namun sebelumnya pemohon disini hadir sendiri atau diwakilkan?

pemohon: hadir dan didampingi kuasa hukum yang mulia

Hakim ketua: ada kuasa hukumnya. Bawa surat kuasa khususnya?

pemohon: ada

Hakim ketua : baik, nanti dibawa ke depan ya. Termohon bagaimana? Anda hadir sendiri atau diwakilkan?

Termohon: hadir sendiri yang mulia

Hakim ketua:

hadir sendiri. Baik, nanti ikut memeriksa surat kuasa khususnya. Silahkan.

Surat kuasa dari atas nama Wanda Melani Larasati kepada Cindi Tomassa kepada kintan nadia dan Faisal Arhab. Baik silahkan diberikan.

---- pihak pemohon menyerahkan berkas---

Baik seperti yang telah saya katakan tadi kenapa pihak sudah hadir maka agenda selanjutnya yaitu pembacaan surat permohonan namun sebelumnya pihak termohon apakah sebelumnya sudah menerima salinan surat permohonannya?

Termohon: sudah

Hakim ketua:

Baik, ada perubahan?

Pemohon: sejauh ini belum ada

Hakim ketua: baik silahkan dibacakan

Pemohon:

Terimakasih yang mulia

---- pihak pemohon membacakan surat permohonan---

Surat permohonan nomor register 02/PSHP-I/2017/MM.UI

Yang terhormat ketua mahkamah mahasiswa universitas indonesia dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Cindy Tomassa (1406553606)
2. Kintan Nadia Fadillah (1406553373)
3. M Faisal Harahab (1506748184)

Yang ketiganya adalah mahasiswa fakultas hukum jurusan ilmu hukum.

Berdasarkan surat tanggal 8 November 2017 bertindak untuk dan atas nama Wanda Melani (1406618045) FISIP jurusan Ilmu Politik dan untuk selanjutnya kami dengan perkara ini disebut dengan pemohon dengan ini mengajukan permohonan terhadap panitia pemira pemilihan IKM UI 2017 selanjutnya akan disebut sebagai termohon. Adapun mengenai duduk perkara ini sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih pada bulan November tahun 2017 termohon telah mengeluarkan keputusan Nomor 09/SK/PEMIRAIKMUI/XI/2017 tentang penetapan hasil sidang permohonan keberatan yang melanggar pasal 11, pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 23 ayat 2 dan ayat 5 Peraturan Panitia Pemilihan Rakyat IKM UI nomor 1 tahun 2017 tentang pendaftaran dan verifikasi peserta pemilihan rakyat IKM UI atau PP pemira IKM UI nomor 1 tahun 2011 pasal 6 ayat 1 UU IKM UI nomor 6 tahun 2017 DPM UI dan pasal 2 dan pasal 4 ayat 1 UU IKM UI nomor 1 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pemira IKM UI yang dilakukan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2017 ketika pukul 20.00 WIB saudara Wanda Melani bakal calon ketua BEM UI 2017 dan Nisa Adilina sSharfina Fisip 2014 manajer kampanye Wanda said diputuskan mengundurkan diri dan tidak lolos berdasarkan keputusan termohon nomor 05/SK/PEMIRAIKMUI/XI/2017 yang merupakan hasil sidang verifikasi 2. Bahwa pada putusan tersebut di atas saudari Wanda Melani mengajukan permohonan gugatan melalui surat permohonan keberatan pada Jumat tanggal 3 November 2017. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 pukul 21.28 WIB saudari Wanda Melani telah menerima surat pemanggilan sidang permohonan keberatan oleh 014/UND/PEMIRAIKMUI/XI/2017 yang pada intinya menyatakan bahwa pada sidang permohonan keberatan pada sidang yang akan

dilakukan pada hari Minggu 5 November 2017 pukul 16.00 WIB di ruang DPMUI pusgiwa. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2017 pukul 19.28 WIB saudara Wanda Melani sebagai pemohon dalam surat permohonan keberatan tersebut bertanya melalui aplikasi Whatsapp kepada Sutomo Adi FISIP 2014 Ilmu Politik salah satu anggota panitia pemira ikm ui 2017 “apakah diperbolehkan menghadiri sidang bersama kuasa hukum?” dan panitia menjawab “iya” dan mekanismenya akan seperti sidang sebelumnya yang mana yang maju hanya bakal calon. Bahwa mekanisme sidang sebelumnya yang dimaksud adalah mekanisme sidang verifikasi 2 yang menyatakan hanya pemohon yang diperbolehkan menghadap hakim sidang. Bahwa kemudian pemohon mengikuti sidang dengan tidak didampingi oleh kuasa hukum pemohon dan setelah sidang verifikasi selesai kemudian dilaksanakan sidang verifikasi 2 atas pasangan El Luthfie dan Shendy yang mana dalam sidang tersebut kuasa hukum dari pasangan Elluthfie dan shendy yaitu M agra fakultas hukum 2014 diperbolehkan untuk memasuki ruang sidang. Bahwa tindakan termohon telah melanggar asas keadilan sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf c UU IKM UI nomor 1 tahun 2015 yang menyebutkan penyelenggaraan IKM UI berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, dan efektivitas dimana dalam UU tersebut yang dimaksud dengan asas adil adalah penyelenggaraan pemira berdasarkan fungsi, tugas dan kewenangannya harus berlaku adil dalam situasi dan kondisi apapun. Bahwa jika mekanisme Sidang Permohonan Keberatan sama dengan Sidang Verifikasi II maka berdasarkan Pasal 11 PP Pemira IKM UI No. 1 Tahun 2017 dinyatakan “Sidang Verifikasi terbuka dan dibuka untuk umum.”, dengan demikian maka Sidang Permohonan Keberatan seharusnya juga terbuka dan dibuka untuk umum. Bahwa ketika sidang Permohonan Keberatan dijalankan pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekitar pukul 16.00 WIB, sidang Permohonan Keberatan ternyata dilaksanakan secara tertutup di Ruang DPM Pusgiwa UI. Bahwa berdasarkan Bab IV mengenai Permohonan Keberatan PP Pemira IKM UI No. 01 Tahun 2017 tidak ada satupun Pasal yang mengatur mengenai tertutupnya sidang Permohonan Keberatan. Bahwa Majelis Sidang pada Sidang Permohonan Keberatan Pemohon (Wanda Melani) berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Sidang No. 007/JK/PEMIRA IKMUI/X/2017 (Bukti 5 - Terlampir) adalah:

1. Heru Utomo Adji (FISIP 2014)
2. Mirza Amadea (FIB 2013)
3. Ichang Khairani (FF 2013)

Perlu diketahui bahwa Mirza Amadea merupakan Ketua Panitia Permira IKM UI 2017

Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) PP Pemira IKM UI No. 1 Tahun 2017 dinyatakan bahwa “Sidang permohonan keberatan dipimpin oleh Majelis Sidang yang ditentukan oleh Ketua Panitia Pemira melalui surat penunjukkan.” Dengan begitu, Mirza Amadea sebagai Ketua Panitia Pemira IKM UI 2017 (Termohon), ‘telah menunjuk dirinya sendiri’ sebagai Majelis Sidang Permohonan Keberatan. Bahwa sidang dimulai pada hari Minggu tanggal 5 November 2017 sekitar pukul 16.00 WIB, ketika Majelis Sidang melalui Ketua Sidang membuka Sidang Permohonan Keberatan dengan mengetukkan palu sebanyak tiga kali. Bahwa setelahnya Majelis Sidang memperkenalkan para pihak yang hadir dalam Sidang Permohonan Keberatan yaitu Ketua Majelis Sidang, Pemohon, DPM UI, Termohon, dan Pemohon. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) PP Pemira IKM UI No.1 Tahun 2017 disebutkan bahwa “Sidang permohonan keberatan dihadiri oleh Panitia Pemira, Pemohon, Komite Pengawas (KP) Pemira IKM UI 2017, dan dapat dihadiri oleh anggota DPM UI.” Sedangkan, sidang Permohonan Keberatan pada hari Minggu, 5 November 2017, seperti yang telah disebutkan di atas, selain dihadiri oleh Saudari Wanda Melani sebagai Pemohon, juga dihadiri oleh 3 (tiga) orang anggota Majelis Hakim, Termohon, dan anggota DPM UI, tanpa dihadiri oleh Komisi Pengawas Pemira UI 2017. Bahwa setelah Ketua Majelis Sidang membacakan Tata Tertib Sidang serta Agenda Sidang, Majelis Sidang membacakan seluruh isi surat Keberatan Pemohon, setelah dibacakan Majelis Sidang bertanya kepada Pemohon akan hal yang telah digarisbawahi oleh Majelis Sidang, seperti pemahaman Pemohon (Saudari Wanda Melani) atas peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemira IKM UI 2017. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) PP Pemira IKM UI No. 1 Tahun 2017 dinyatakan “Setelah Pemohon menempati tempat yang telah disediakan, Ketua Majelis mempersilahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan dan tuntutan.” Dengan begitu sudah seharusnya Pemohon (Saudari Wanda Melani) dipersilahkan sendiri untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya dengan terlebih dahulu dipersilahkan oleh Ketua Majelis. Bahwa Pemohon (Saudari Wanda Melani) tidak dipersilahkan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya sendiri setelah ia menempati tempat yang disediakan, sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) PP Pemira IKM UI No. 1 Tahun 2017. Bahwa selama Sidang Permohonan Keberatan yang dihadiri oleh Pemohon (Saudari Wanda Melani) seorang diri, Anggota Independen DPM UI yaitu Fadlan Zamzami Sitio (FH 2015) terlalu banyak menanggapi Pemohon memperdebatkan poin yang menjadi tuntutan Pemohon yaitu Pasal 13 dan Pasal 15 PP Pemira IKM UI No. 1 Tahun 2017. Bahwa berdasarkan Berdasarkan Pasal 23 ayat (5) PP Pemira IKM UI No. 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa “DPM UI hadir dalam persidangan sebagai pihak terkait yang akan memberikan

keterangan atau pendapat terhadap permohonan Pemohon yang terkait dengan penafsiran Undang-Undang tentang Pemira dan peraturan DPM lainnya yang berhubungan dengan Pemira.” Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU IKM UI No. 6 Tahun 2016 tentang DPM UI dinyatakan bahwa yang termasuk dari wewenang DPM UI adalah membentuk Produk Hukum yaitu UU IKM UI, Ketetapan DPM UI, Keputusan DPM UI, dan Peraturan DPM UI. Bahwa dengan demikian PP Pemira IKM UI No. 01 Tahun 2017 bukan merupakan produk hukum dari DPM UI, terlebih lagi berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU IKM UI No. 1 Tahun 2015 disebutkan bahwa “Panitia Pemira bersifat sementara dan mandiri.” Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (5) PP Pemira IKM UI No. 1 Tahun 2017 jo. Pasal 6 ayat (1) UU IKM UI No. 6 Tahun 2016, Anggota Independen DPM UI yaitu Fadlan Zamzami Sitio (FH 2015) TIDAK MEMILIKI HAK untuk berbicara mengenai Pasal 13 dan Pasal 15 PP Pemira IKM UI No. 01 Tahun 2017 yang menjadi dasar Keberatan Pemohon (Saudari Wanda Melani). Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU IKM UI No. 01 Tahun 2015 disebutkan bahwa “Penyelenggara Pemira IKM UI berpedoman pada asas: a. Mandiri; b. Jujur; c. Adil; d. Kepastian hukum; e. Tertib; f. Kepentingan umum; g. Keterbukaan; h. Proporsionalitas; i. Profesionalitas; j. Akuntabilitas; k. Efisiensi; dan l. Efektivitas.” dimana dalam penjelasan Pasal tersebut, yang dimaksud dengan keterbukaan adalah “Penyelenggara Pemira dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya harus terbuka dengan tidak menutup akses publik.” Bahwa dengan dijalankannya Sidang Permohonan Keberatan secara tertutup, tanpa disertai suatu dasar hukum yang menyatakan bahwa sidang terkait harus dijalankan secara tertutup, maka telah mencederai asas keterbukaan yang diatur dalam Pasal 2 UU IKM UI No. 01 Tahun 2015.

Selanjutnya dimohonkan agar kepada ketua Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia untuk memeriksa perkara ini dengan menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili berdasarkan permohonan pemohon sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Memutuskan Keputusan No. 09/SK/PEMIRAIKMUI/XI/2017 tentang Penetapan Hasil Sidang Permohonan Keberatan tidak sah dan batal demi hukum.
2. Memutuskan harus dijalankannya kembali Sidang Permohonan Keberatan atas nama Pemohon Wanda Melani.

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian yang terhormat Ketua Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Hakim ketua:

Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kemarin ketua Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia telah mengeluarkan surat keputusan untuk menunjuk Muhammad Badru Zaman yaitu saya sendiri sebagai wakil Ketua Mahkamah Mahasiswa untuk menghadiri persidangan ini dikarenakan Ketua Mahkamah Mahasiswa berhalangan hadir. Suratnya saya bawa, mungkin nanti kalau ingin di cek silahkan.

Baik, acara sidang selanjutnya setelah saudara pemohon membacakan surat permohonan, diberikan kesempatan untuk saudara termohon untuk memberikan jawaban terhadap surat permohonan.

Namun sebelumnya apakah pihak termohon sudah siap dengan sejauh ini atau masih membutuhkan waktu?

Termohon: saya membutuhkan waktu yang mulia

Hakim: berapa lama?

Termohon: 15 menit

Hakim: 15 menit? Baik. Pihak pemohon apakah keberatan dengan 15 menit?

Pemohon: tidak keberatan yang mulia

Hakim: baik, dengan begitu sidang saya skors selama 15 menit untuk menunggu termohon membuat jawabannya. Dengan ini sidang saya skors selama 15 menit (1X ketuk palu)

---- sidang di skors---

Termohon:

Saya menanggapi perihal perkara yang diajukan pihak pemohon. Pertama mengenai pesan-pesan yang akan saya sampaikan itu yang benar namun disini kami berpikir bahwa ada sedikit miss interpretasi atas pesan-pesan itu dimana missinterpretasi itu di mekanisme. Walaupun diakhir sudah saya tegaskan bahwa yang boleh maju hanya pada calon tersebut. Namun berkaitan dengan missinterpretasi atas mekanisme tadi, saya menganggap bahwa mekanisme yang ingin dimaksud dalam pasal tersebut adalah bahwa persamaannya sidang pemohon keberatan dan sidang pepekasi itu lebih kepada mekanismenya jadi ada sedikit typologi pikiran jadi bukan pada tahapan sidangnya akan dibuka umum atau terbuka tersebut dan juga dengan pesertanya tadi apakah terbuka semua baik BKM, kostrad dan lainnya.

Kemudian yang berkaitan dengan adanya kuasa hukum Elvin dalam sidang pemohon pada hari Minggu pukul 7 malam, pada kesempatan tersebut pada awalnya majelis hukum telah bisa dimulai dan panitia telah mendiskusikan hal itu berkaitan dengan adanya kuasa hukum yang tadi bahwa Elvin telah ada disidangnya. Terus kami juga melakukan diskusi yang panjang dan kami sepakat awalnya pada peraturan kami namun ketika dia telah dimasukkan dalam ruangan dan persidangan telah dimulai lalu kami bahas lagi. Nah itu jadi diskusi di awal hingga pada akhirnya ada masukan dari BPM juga bahwa memang seorang hakim patut punya hak untuk atas kuasa hukum gitu sehingga kami mempertimbangkan bahwa sidang ini mesti berjalan karena sudah memakan waktu selama 50 menit lebih sehingga majelis menggunakan kebijaksanaannya untuk melanjutkan sidang tersebut dengan adanya kuasa hukum Elvin.

Kemudian berkaitan dengan sidang terbuka dengan kami melihat bahwa ada sedikit kesalahan. Dasarnya gini di sidang pemberatan itu jelas bahwa itu di PP nomor 1 di pasal 22 bahwa sidang keberatan itu tidak dikatakan bahwa namun dibatasi pada sopannya para calon, panitia, BPM dan .Begitu pula yang kemudian ditafsirkan melalui hukum gitu

Lanjut berkaitan dengan surat penunjukkan disini dalam PP tersebut tidak dikatakan bahwa seorang panitia atau PO menunjuk dirinya sendiri sebagai majelis sidang karena disitu dijelaskan bahwa KP menunjuk majelis namun tidak dikatakan bahwa dia bisa menunjuk dirinya sendiri.

Berkaitan dengan ketidak hadirannya komisi pengawas, panitia di hari yang sama ketika ia melakukan pemanggilan surat kepada calon dan lainnya itu juga telah menghubungi KP dan di hari diluar sidang juga telah menghubungi KP dan di dalam PP juga tidak dijelaskan bahwa komisi pengawas itu wajib hadir.

Lanjut berkaitan dengan pembacaan permohonan oleh majelis, saya membenarkan ini bahwa ketika pemohon keberatan, majelis atau saya sendiri membacakan permohonannya namun bukan berarti ini menghilangkan hak dari bakal calon atau pemohon untuk menyampaikan pendapat atau argumennya.

Kemudian, berkaitan dengan anggota independen DPM UI yakni Fadhlán Zamzami Sitio yang menggunakan haknya dalam PP Pemira disini Majelis Hakim berpendapat bahwa PP Pemira merupakan turunan dari UU IKM, juga apabila ia berpendapat dalam majelis tersebut, ia diperkenankan.

Yang terakhir, berkaita mengenai keterbukaan pelaksanaan dalam sidang ini, jadi meskipun sidang ini dilaksanakan dengan selesai di namun panitia tetap melakukan asas keterbukaan di social media terkait hasil sidang. Itu saja Majelis.

Hakim Ketua:

Baik. Dikarenakan jawabannya secara tertulis dan langsung, maka Majelis Hakim menganggap bahwa itu dibacakan secara lisan dan seharusnya surat dari jawaban tersebut berkas aslinya diberikan kepada Hakim dan salinannya diberikan kepada Pemohon. Maka, sekarang dikarenakan acara sidang selanjutnya ialah tanya jawab, sebelum itu Majelis Hakim akan memberikan terlebih dahulu masing-masing pihak untuk memperbaiki surat permohonan dan tanggapan dan nanti di persidangan selanjutnya bisa diserahkan, sebelum sidang selanjutnya, maksud Hakim bisa diserahkan kepada kepaniteraan surat keberatannya, maksudnya perbaikan dari pemohon dan termohon.

Mengenai surat permohonan dari Pemohon, sebelum sidang ini dilaksanakan maka sebelumnya sudah dilaksanakan rapat permusyawaratan hakim antara empat dari lima hakim Mahkamah Mahasiswa. Kami menyatakan bahwa di dalam surat permohonan harus disebutkan dengan jelas kewenangan mana yang diminta untuk dimohonkan kepada Mahkamah Mahasiswa. Di dalam surat permohonan, belum ada dijelaskan mengenai kewenangan Mahkamah Mahasiswa mana yang dimintakan.

Kemudian terkait poin-poin perkara yang kini dimintakan harus disebutkan dengan jelas. Jelaskan apa yang dimintakan kemudian posisinya. Jadi poin perkaranya apa dulu yang dimintakan baru dibawahnya dijelaskan melalui posita.

Kemudian, mengenai perhitungan primer, Kami hakim berpendapat bahwa sebelum masuk ke dalam Primer yang pertama, yaitu memutuskan keputusan No.09 dan seterusnya tentang penetapan hasil sidang, agar tidak batal demi hukum maka harus dijelaskan terlebih dahulu bahwa surat keputusan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mana atau norma hukum yang mana. Begitu.

Kemudian, dikarenakan mekanisme persidangan sengketa Pemira ini adalah melalui pemeriksaan cepat yang harus selesai dalam 14 hari, terhitung sejak surat permohonan diterima oleh kepaniteraan yaitu tanggal 8. Oleh karena itu, kita selesai sidang seharusnya pada 22 November 2017 dan mengingat timeline Pemira yang terus berlanjut, disini majelis hakim menyarankan untuk memintakan putusan sela agar diberhentikan secara sementara proses Pemiranya agar hak-hak dari Pemohon tetap terjaga, pun demikian jika tidak dimintakan juga tak apa-apa. Maka Pemira akan terus berlanjut dan sidang juga akan terus dilanjutkan.

Baik, terhadap jawaban dari termohon, Majelis Hakim meminta agar nanti dibuatkan surat tertulisnya dan nanti sebelum sidang selanjutnya disepakati. yang jelas sebelum sidang

selanjutnya sudah harus diserahkan lebih dulu ke Kepaniteraan dan nanti diserahkan oleh Kepaniteraan kepada Pemohon. Begitu, ya.

Baik, terhadap materi dari surat jawabannya, Majelis Hakim belum bisa memberikan insight atau masukan dikarenakan Majelis Hakim belum menerima secara tertulis. Nanti di persidangan selanjutnya mungkin akan diberikan.

Baik, menurut hukum acara MM UI, jadwal sidang selanjutnya yaitu Pembuktian, yaitu pemeriksaan alat bukti. Para pihak dipersilahkan untuk membawa alat bukti sesuai dengan hukum acara MM yang diakui ialah alat bukti surat, alat bukti saksi, keterangan ahli, alat bukti elektronik dan petunjuk, maka para pihak bebas, silahkan, asalkan nanti dalam alat bukti yang dimasukkan atau dihadirkan dalam persidangan, silahkan pada sidang selanjutnya dimulai dari Pemohon terlebih dahulu untuk menyiapkan alat buktinya.

Baik, ada yang ingin ditanyakan?

Pemohon.

Tidak ada, Yang Mulia.

Hakim Ketua :

Termohon?

Termohon :

Tidak ada.

Hakim Ketua :

Baik, dengan demikian...

Kuasa Hukum Pemohon :

Yang Mulia,

Hakim Ketua :

Iya?

Kuasa Hukum Pemohon :

Jangka waktu untuk surat jawaban, surat perbaikan kami disampaikan ke Panitera?

Hakim Ketua:

Sebelum sidang selanjutnya.

Kuasa Hukum Pemohon:

Jangka waktunya 2x24 jam atau 1x24 jam?

Hakim Ketua:

1x24 jam.

Disepakati terlebih dahulu, ya, para pihak. Tadi Majelis Hakim sudah menyampaikan bahwa acara sidang menggunakan pemeriksaan cepat, maka harus diselesaikan cepat pula, dengan demikian Majelis Hakim menyarankan secepatnya diadakan sidang selanjutnya, bisa besok atau para pihak mungkin, pemohon maupun termohon mungkin ada yang ingin disampaikan mengenai preferensi waktu.

Kuasa Hukum Pemohon:

Yang Mulia

Hakim Ketua:

Silahkan.

Kuasa Hukum Pemohon:

Kami beranggapan bahwa apabila diperbolehkan jawaban tertulis dari termohon dapat diserahkan kepada kami paling lambat besok memperhatikan bahwa jangka waktu yang singkat ini.

Hakim Ketua:

Baik, jika sidang selanjutnya disepakati untuk diadakan besok, maka seharusnya surat jawaban dari termohon diserahkan sebelum besok atau selambat-lambatnya sebelum sidang dimulai. Jadi, disepakati terlebih dahulu sidang selanjutnya akan berlangsung kapan. Majelis Hakim menyarankan untuk dilaksanakan besok dilaksanakan sidang selanjutnya. Mungkin pemohon dan termohon ada yang keberatan?

Disepakati ya jadwalnya. Ada preferensi waktu?

Kuasa Hukum Pemohon:

Yang Mulia

Hakim Ketua:

Ya, silahkan.

Kuasa Hukum Pemohon:

Besok di jam yang sama seperti sekarang

Hakim Ketua:

Baik, termohon ada keberatan atau ada preferensi waktu?

Kuasa Hukum Termohon :

Kalau besok berarti batas pengumpulan itu paling lama?

Hakim Ketua:

Sebelum sidang dimulai.

Pada dasarnya perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan perbaikan disini adalah untuk menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nantinya. Jadi, para pihak dimohon untuk menyerahkan selambat-lambatnya sebelum besok, sebelum sidang dimulai tetapi tidak untuk dibacakan kembali hanya diperlukan sebagai pertimbangan hakim nantinya dalam menjatuhkan putusan.

Begini, jika sidang akan dilaksanakan besok maka alat bukti dan barang bukti harus disiapkan besok juga. Apakah pemohon keberatan atau memiliki preferensi waktu lain?

Kuasa Hukum Pemohon:

Tidak, Yang Mulia.

Hakim Ketua:

Tidak keberatan ya? Baik.

Kepada termohon, apabila besok diminta untuk disiapkan alat buktinya dipersilahkan, namun jika tidak nanti dipersilahkan pada sidang selanjutnya setelah pemeriksaan alat bukti dari pemohon. Begitu.

Kuasa Hukum Termohon:

Berarti boleh kita menunjukkan alat bukti di sidang selanjutnya?

Hakim Ketua:

Iya. Jadi nanti alur pembuktiannya akan dari pihak pemohon mendatangkan alat bukti dan barang buktinya, setelah mereka semua selesai, termohon diberi kesempatan untuk menghadirkan alat bukti.

Kuasa Hukum Termohon:

Berarti tidak dalam sidang yang sama, kan?

Jika sanggup dalam sidang yang sama, maka mengingat ini merupakan pemeriksaan cepat, dipersilahkan jika sanggup. Jika tidak, sidang akan kita tunda dan akan dilanjutkan jika besok, berarti senin karena minggu kita tidak mungkin bersidang.

Baik, jam 4. Ada keberatan? Termohon ada keberatan?

Termohon : menggeleng

Baik, jam 4 ya. Baik, dengan demikian, sidang akan kita tunda esok hari kemudian akan dilanjutkan tanggal 11 November 2017 pukul 4 sore di tempat yang akan kita umumnya nantinya karena belum tentu kita akan mendapatkan ruangan ini kembali. Nanti akan diberitahukan melalui kepaniteraan kepada para pihak. Panggilan ini adalah panggilan patut dan sah bagi para pihak untuk hadir dalam sidang besok.

Baik dengan ini sidang ditunda.

--Hakim mengetok palu--

Isi Permohonan:

PRIMAIR:

1. memutuskan Keputusan NO. 09/SK/PEMIRAIKMUI/XI/2017 tentang Penetapan Hasil Sidang Permohonan Keberatan tidak sah dan batal demi hukum.
2. Memutuskan harus dijalkannya kembali Sidang Permohonan Keberatan atas nama Pemohon Wanda Melani.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim Berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Isi Jawaban:

Berikut merupakan Jawaban atas apa yang telah disampaikan oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya. “Saya menanggapi perihal perkara yang diajukan pihak pemohon. Pertama mengenai pesan-pesan yang akan saya sampaikan itu yang benar namun disini kami berpikir bahwa ada sedikit miss interpretasi atas pesan pesan itu dimana missinterpretasi itu di mekanisme. Walaupun diakhir sudah saya tegaskan bahwa yang boleh maju hanya pada calon tersebut. Namun berkaitan dengan missinterpretasi atas mekanisme tadi, saya menganggap bahwa mekanisme yang ingin dimaksud dalam pasal tersebut adalah bahwa persamaannya sidang pemohon keberatan dan sidang pepekasi itu lebih kepada mekanismenya jadi ada sedikit typologi pikiran jadi bukan pada tahapan sidangnya akan dibuka umum atau terbuka tersebut dan juga dengan pesertanya tadi apakah terbuka semua baik BKM, kostrad dan lainnya.

Kemudian yang berkaitan dengan adanya kuasa hukum Elvin dalam sidang pemohon pada hari Minggu pukul 7 malam, pada kesempatan tersebut pada awalnya majelis hukum telah bisa dimulai dan panitia telah mendiskusikan hal itu berkaitan dengan adanya kuasa hukum yang tadi bahwa Elvin telah ada disidangnya. Terus kami juga melakukan diskusi yang panjang dan kami sepakat awalnya pada peraturan kami namun ketika dia telah dimasukkan dalam ruangan dan persidangan telah dimulai lalu kami bahas lagi. Nah itu jadi diskusi di awal hingga pada akhirnya ada masukan dari BPM juga bahwa memang seorang hakim patut punya hak untuk atas kuasa hukum gitu sehingga kami mempertimbangkan bahwa sidang ini mesti berjalan karena sudah memakan waktu selama 50 menit lebih sehingga majelis menggunakan kebijaksanaannya untuk melanjutkan sidang tersebut dengan adanya kuasa hukum Elvin.

Kemudian berkaitan dengan sidang terbuka dengan kami melihat bahwa ada sedikit kesalahan. Dasarnya gini di sidang pemberatan itu jelas bahwa itu di PP nomor 1 di pasal 22 bahwa sidang keberatan itu tidak dikatakan bahwa namun dibatasi pada sopannya para calon, panitia, BPM dan .Begitu pula yang kemudian ditafsirkan melalui hukum gitu Lanjut berkaitan dengan surat penunjukkan disini dalam PP tersebut tidak dikatakan bahwa seorang panitia atau PO menunjuk dirinya sendiri sebagai majelis sidang karena disitu dijelaskan bahwa KP menunjuk majelis namun tidak dikatakan bahwa dia bisa menunjuk dirinya sendiri.

Berkaitan dengan ketidak hadiran komisi pengawas, panitia di hari yang sama ketika ia melakukan pemanggilan surat kepada calon dan lainnya itu juga telah menghubungi KP dan di hari diluar sidang juga telah menghubungi KP dan di dalam PP juga tidak dijelaskan bahwa komisi pengawas itu wajib hadir.

Lanjut berkaitan dengan pembacaan permohonan oleh majelis, saya membenarkan ini bahwa ketika pemohon keberatan, majelis atau saya sendiri membacakan permohonannya namun bukan berarti ini menghilangkan hak dari bakal calon atau pemohon untuk menyampaikan pendapat atau argumennya.

Kemudian, berkaitan dengan anggota indepeden DPM UI yakni Fadhlan Zamzami Sitio yang menggunakan haknya dalam PP Pemira disini Majelis Hakim berpendapat bahwa PP Pemira merupakan turunan dari UU IKM, juga apabila ia berpendapat dalam majelis tersebut, ia diperkenankan.

Yang terakhir, berkaitan mengenai keterbukaan pelaksanaan dalam sidang ini, jadi meskipun sidang ini dilaksanakan dengan selesai di namun panitia tetap melakukan asas keterbukaan di social media terkait hasil sidang. Itu saja Majelis”.

Demikian Berita Acara Persidangan dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Depok, 11 November 2017

(Tunggal S)

Panitera

(Muhammad Badru Zaman)

Hakim